

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 641435,633040

MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: Kw.19.4/4/PP.03.2/ 341/2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang:

- bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi , Kandepag Kabupaten/Kota.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250..\(\Lambda\). 1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/408/2003 Tentang Pedoman Akreditr.si Madrasah.

Memperhatikan

: Hasil Fenelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur Tgl. 16 Pebruari 2006, Nomor: Kd.19.03/4/PP.00.5/102/2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.

 Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

 Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

OR WI

Ditetapkan di Pada Tanggal : M ATARAM : 11 Maret 2006

PROVINCIAL VAN TOR WILAYAH DEP.AGAMA

DRS. VE LALU MAHFUDZ,MM &

TEMBUSAN:

- Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
- 4. Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
- 5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur
- Kepala MTs yang bersangkutan ;
- 7. Pengawas Pendais MTs / MA yang bersangkutan ;
- 8. Ketua KKM MTs yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: Kw.19.4/4/PP.03.2/341/2006 TANGGAL: 11 MARET 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. Al- Mukhtary NW Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten. Lombok Timur	212520302174	D/Wx/MTs/ 167 /2006

KEPALATATOR WILAYAH DEP.AGAMA PROVINSINUSA TENGGARA BARAT

MAHFUDZ,MM

Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Nomor: E,W/PP.03.2/ED/ 463.A/97

Nomor: D/Wx/MTs/ 167 / 2006



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: Kw.19.4 / 4 / PP.03.2 / 341 /2006 Tanggal 11 Maret 2006.

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MTs. AL - MUKHTARY NW

Alamat

: DESA BUNGTIANG

Kecamatan

: SAKRA BARAT

kabupaten/Kota

: LOMBOK TIMUR

Propinsi

: NUSA TENGGARA BARAT

Penyelenggaraan Madrasah : PONPES HIDAYATUL IKHWAN AL MUKHTARY NW

Berdiri sejak tanggal

: 20 APRIL 2003

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2 1 2 0 3 2

MATARAM 1 MARET 2006 KEPALA KANTOR WILAYAH DEP.AGAMA PROVINSINGSA TENGGARA BARAT

TOR WILL

LALU MAHFUDZ,MM